



BUPATI PADANG LAWAS
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR 100.3.3.2/269/KPTS/2025

TENTANG
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

BUPATI PADANG LAWAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu dibentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2017 Tahun Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah

- a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan penanggulangan Tuberkulosis;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan penanggulangan Tuberkulosis; dan
- c. melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Tuberkulosis 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

b. Pelaksana

- a. menyusun rencana kerja tahunan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis untuk mencapai target Eliminasi;
- b. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan penanggulangan Tuberkulosis;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis; dan
- e. melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kepada Pengarah sekali setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 6 Oktober 2025
BUPATI PADANG LAWAS,



PUTRA MAHKOTA ALAM HASIBUAN

Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara di Medan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR 100.3.3.2/269/KPTS/2025
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS

DAFTAR SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Pokok	
I.	PENGARAH		
	a. Pembina	:	1. Bupati Padang Lawas 2. Wakil Bupati Padang Lawas
	b. Ketua	:	Sekretaris Daerah
	c. Anggota	:	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum
II.	PELAKSANA		
	a. Ketua	:	Kepala Dinas Kesehatan
	b. Wakil Ketua	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	c. Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Kesehatan
	d. Anggota	:	1. Inspektur Daerah 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 3. Kepala Dinas Sosial; 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; 7. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan; 8. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan; 9. Kepala Dinas Ketenagakerjaan; 10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup; 12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 13. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; 14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas; 15. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 16. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas; 17. Direktur RSUD Sibuhuan; 18. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas; 19. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Padang Lawas; 20. Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Padang Lawas; 21. Kepala Rutan Kelas II Sibuhuan; 22. Kepala Bagian Hukum; 23. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat; 24. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; 25. Camat se-Kabupaten Padang Lawas;

- | | | |
|--|--|--|
| | | <p>26. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan;</p> <p>27. Kepala Bidang Pelayanan dan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;</p> <p>28. Sub Koordinator/Tenaga Fungsional P2P Menular Dinas Kesehatan;</p> <p>29. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;</p> <p>30. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas se-Kabupaten Padang Lawas;</p> <p>31. Kepala desa/Lurah se- Kabupaten Padang Lawas;</p> <p>32. BSPPL (Badan Silahturahhim Pesantren) Kabupaten Padang Lawas;</p> <p>33. Ketua Koalisi Organisasi Profesi Tuberkulosis (KOPI-TBC) Kabupaten Padang Lawas;</p> <p>34. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Padang Lawas;</p> <p>35. Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia Kabupaten Padang Lawas;</p> <p>36. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Padang Lawas;</p> <p>37. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Padang Lawas;</p> <p>38. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Padang Lawas;</p> <p>39. Ketua Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia Kabupaten Padang Lawas;</p> <p>40. Wakil Supervisor Tuberkulosis (Wasor-TBC) Dinas Kesehatan;</p> <p>41. <i>Technical Officer</i> TBC Dinas Kesehatan;</p> <p>42. <i>District Assistant to Finance Administration</i> TBC Dinas Kesehatan;</p> <p>43. Fungsional pada Dinas Kesehatan;</p> |
|--|--|--|



BUPATI PADANG LAWAS,

PUTRA MAHKOTA ALAM HASIBUAN